



SALINAN

BUPATI PONOROGO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PONOROGO
NOMOR 101 TAHUN 2020

TENTANG

MEKANISME PEMBIAYAAN PASIEN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19)
DI KABUPATEN PONOROGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PONOROGO,

- Menimbang : a. bahwa Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : HK.01.07/Menkes/247/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) telah diubah dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : HK.01.07/Menkes/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
- b. bahwa Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : HK.01.07/Menkes/238/2020 tentang Petunjuk Teknis Klaim Pembiayaan Pasien Penyakit Infeksi Emerging Tertentu bagi Rumah Sakit yang menyelenggarakan Pelayanan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) telah diubah dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : HK.01.07/Menkes/446/2020 tentang Petunjuk Teknis Klaim Pembiayaan Pasien Penyakit Infeksi Emerging Tertentu bagi Rumah Sakit yang menyelenggarakan Pelayanan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
- c. bahwa untuk mempercepat proses penggantian biaya penyakit infeksi emerging tertentu dalam rangka menjamin kesinambungan pelayanan kesehatan di rumah sakit yang menyelenggarakan pelayanan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), perlu ditetapkan mekanisme pembiayaannya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Mekanisme Pembiayaan Pasien *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kabupaten Ponorogo;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya & Dati II Surabaya dengan mengubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa

Timur & Undang-Undang 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan DI. Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanganan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
13. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
14. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
17. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : HK.01.07/Menkes/104/2020 tentang Penetapan Infeksi Novel *Corona Virus* (Infeksi 2019-nCoV) sebagai Jenis Penyakit Yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya;
18. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : Hk.01.07/Menkes/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
19. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : Hk.01.07/Menkes/446/2020 tentang Petunjuk Teknis Klaim Penggantian Biaya Pelayanan Pasien Penyakit Infeksi Emerging Tertentu Bagi Rumah Sakit Yang Menyelenggarakan Pelayanan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG MEKANISME PEMBIAYAAN PASIEN *CORONA VIRUS DISEASE 2019* (COVID-19) DI KABUPATEN PONOROGO.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ponorogo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ponorogo.
3. Bupati adalah Bupati Ponorogo.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo.
5. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo.
6. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disingkat COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome Corona Virus 2* (SARSCoV-2). Dimana SARS-CoV-2 merupakan corona virus jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia.
7. Rumah Sakit adalah rumah sakit rujukan penanggulangan penyakit infeksi emerging tertentu, dan rumah sakit lain yang memiliki fasilitas untuk melakukan penatalaksanaan dan pelayanan kesehatan rujukan pasien COVID-19.
8. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya.
9. Pasien adalah seseorang yang dinyatakan sebagai kasus COVID-19.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman mekanisme pembiayaan pelayanan pasien COVID-19 di daerah.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. terselenggaranya klaim penggantian biaya pelayanan pasien penyakit infeksi emerging tertentu bagi rumah sakit yang menyelenggarakan pelayanan COVID-19;
- b. sebagai pedoman dalam tata kelola pertanggungjawaban klaim pelayanan kesehatan pasien COVID-19; dan
- c. memberikan kepastian penggantian biaya pelayanan pasien COVID-19.

Pasal 4

Definisi operasional kasus COVID-19 adalah sebagai berikut :

a. Kasus Suspek.

Seseorang yang memiliki salah satu dari kriteria berikut:

1. Orang dengan Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) dan pada 14 (empat belas) hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di negara/wilayah Indonesia yang melaporkan transmisi lokal;
2. Orang dengan salah satu gejala/tanda ISPA dan pada 14 (empat belas) hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat kontak dengan kasus konfirmasi/*probable* COVID-19;
3. Orang dengan ISPA berat/pneumonia berat yang membutuhkan perawatan di rumah sakit dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan.

b. Kasus Probable.

Kasus suspek dengan ISPA Berat/ARDS/meninggal dengan gambaran klinis yang meyakinkan COVID-19 dan belum ada hasil pemeriksaan laboratorium RT-PCR.

c. Kasus Konfirmasi.

Seseorang yang dinyatakan positif terinfeksi virus COVID-19 yang dibuktikan dengan pemeriksaan laboratorium RT-PCR.

Kasus konfirmasi dibagi menjadi 2 :

1. Kasus konfirmasi dengan gejala (simptomatik); dan
2. Kasus konfirmasi tanpa gejala (asimptomatik).

Pasal 5

Kriteria Pasien COVID-19 yang dibiayai oleh Pemerintah Daerah adalah semua pasien COVID-19 baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing yang tidak memenuhi kriteria untuk dapat dibiayai oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Pasal 6

Tempat penanganan pasien COVID-19 yang dibiayai oleh Pemerintah Daerah adalah Puskesmas dan Rumah Sakit yang memberikan pelayanan COVID-19 di daerah.

Pasal 7

(1) Pelayanan yang dibiayai oleh Pemerintah Daerah adalah :

- a. pelayanan rawat jalan;
- b. pelayanan rawat inap;
- c. pengambilan swab; dan
- d. pelayanan rujukan puskesmas.

(2) Biaya pelayanan yang dijamin sebagaimana tertuang dalam ayat (1) ditentukan dengan tarif pelayanan yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

(1) Besaran tarif pelayanan rawat jalan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a ditetapkan sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

- (2) Besaran tarif pelayanan rawat inap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, ditetapkan menjadi 2 (dua) paket yaitu paket hari pertama dan paket *top up* harian.
- (3) Besaran tarif pelayanan rawat inap hari pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- (4) Besaran tarif *top up* harian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah).
- (5) Besaran tarif pengambilan swab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c ditetapkan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (6) Besaran tarif pelayanan rujukan puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d mengacu pada ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2015 tentang Tarif Pelayanan pada Pusat Kesehatan Masyarakat

Pasal 9

Tatalaksana pengobatan dan tindakan terhadap pasien COVID-19 dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : Hk.01.07/Menkes/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).

Pasal 10

Dalam hal terdapat perubahan aturan dari Kementrian yang mengakibatkan perubahan pola pembiayaan dimana pembiayaan dapat ditanggung oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi Jawa Timur maka klaim yang telah dibayarkan oleh Pemerintah Daerah wajib dikembalikan dengan menyertakan bukti Surat Tanda Setoran (STS) dengan format sebagaimana tercantum dalam Format 1 Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

- (1) Pengajuan klaim pembiayaan dilakukan oleh Direktur Rumah Sakit atau Kepala Puskesmas dengan membuat permohonan penggantian biaya pelayanan kepada Kepala Dinas Kesehatan, dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Format 2 Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (2) Permohonan klaim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan :
 - a. rekapitulasi pasien, yang ditandatangani oleh Direktur Rumah Sakit atau Kepala Puskesmas dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Format 3 Lampiran Peraturan Bupati ini;
 - b. kuitansi asli, dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Format 4 Lampiran Peraturan Bupati ini;
 - c. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Keluarga (KK) bagi anak-anak;
 - d. fotokopi resume medik;

- e. fotokopi hasil pemeriksaan penunjang didasarkan atas indikasi medis dan atas permintaan dokter yang merawat;
 - f. daftar obat, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai yang digunakan;
 - g. fotokopi form rujukan;
 - h. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang ditandatangani oleh Direktur Rumah Sakit sebagai yang bertanggungjawab terhadap kebenaran klaim menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Format 5 Lampiran Peraturan Bupati ini; dan
 - i. fotokopi Rekening Rumah Sakit Umum Daerah atau Rumah Sakit Swasta.
- (3) Permohonan klaim beserta lampirannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuat dalam rangkap 3 (tiga).

Pasal 12

Seluruh berkas permohonan klaim akan dilakukan verifikasi secara administratif dan apabila sudah sesuai akan dibayarkan kepada Rumah Sakit atau Puskesmas yang mengajukan klaim tersebut sesuai mekanisme pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Nomor : 188.45/963/405.09/2020 tentang Tata Laksana Pembiayaan Perawatan Pasien *Corona Virus Disease* (COVID-19) di Kabupaten Ponorogo dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ponorogo.

Ditetapkan di Ponorogo
pada tanggal 10 Agustus 2020

BUPATI PONOROGO,

TTD.

H. IPONG MUCHLISSONI

Diundangkan di Ponorogo
pada tanggal 13-08-2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PONOROGO,

TTD.

AGUS PRAMONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2020 NOMOR 101.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH

CATUR HERTIYAWAN, S.H.
NIP. 19640707 199303 1 008

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PONOROGO
NOMOR : 101 TAHUN 2020
TANGGAL : 13 AGUSTUS 2020

DAFTAR FORMAT
KLAIM PEMBIAYAAN PASIEN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19)
DI KABUPATEN PONOROGO

NO	URAIAN	FORMAT
1.	Surat Tanda Setoran (STS)	1
2.	Permohonan Penggantian Biaya Pelayanan	2
3.	Rekap Data Pasien Yang Ditandatangani Direktur Rumah Sakit	3
4.	Kuitansi Asli/Tanda Bukti Pelayanan	4
5.	Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak	5

BUPATI PONOROGO,

TTD.

H. IPONG MUCHLISSONI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH



CATUR HERTIYAWAN, S.H.
NIP. 19640707 199303 1 008

FORMAT SURAT TANDA SETORAN



PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO
SURAT TANDA SETORAN (STS)

Bank : Bank JATIM

STS No :

No Rek : 0201000655

Harap diterima uang sebesar : Rp.....

(dengan huruf) :.....

No	Kode Rekening	Uraian Rincian Objek	Jumlah
JUMLAH			

Uang masuk diterima tanggal :

Mengetahui

Penyeteror

.....

.....

Catatan : STS dilampiri Slip Setoran Bank

FORMAT SURAT PERMOHONAN PEMBAYARAN

KOP RUMAH SAKIT/PUSKESMAS

Ponorogo,
.....

Nomor :
Sifat : PENTING
Lampiran : 1 (satu) bendel
Perihal : SURAT PERMOHONAN
PEMBAYARAN

Kepada :
Yth. Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Ponorogo
Di -
Ponorogo

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan Peraturan Bupati Nomor Tahun 2020 tanggal 2020 tentang Mekanisme Pembiayaan Pasien *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kabupaten Ponorogo, maka bersama ini kami ajukan permohonan pembayaran atas biaya perawatan pasien Orang dalam Kasus Konfirmasi Tanpa Gejala (Asimtomatik) di Rumah Sakit periode tanggal s/d 2020 sejumlah Rp.,- sesuai dengan bukti terlampir.

Kami mohon pembayaran dapat di transfer ke Rumah Sakit Bank Atas Nama No Rekening

Demikian permohonan kami, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Direktur RS.... / Kepala Puskesmas...,
.....

FORMAT REKAPITULASI PASIEN

REKAP PASIEN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
DI RUMAH SAKIT / PUSKESMAS.....

RS / PUSKESMAS : _____

JENIS PELAYANAN : RAWAT JALAN

NO	NAMA PASIEN	USIA (tahun)	ALAMAT	JENIS KELAMIN (L/P)	TANGGAL KUNJUNGAN	STATUS PASIEN
1.						
2.						
3.	Dst.					

REKAP PASIEN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
DI RUMAH SAKIT / PUSKESMAS.....

RS/ PUSKESMAS : _____

JENIS PELAYANAN : RAWAT INAP

No	NAMA PASIEN	USIA (tahun)	ALAMAT	JENIS KELAMIN (L/P)	PERIODE PERAWATAN			STATUS PASIEN
					Tgl Masuk RS	Tgl Keluar RS	Periode Perawatan	
1.								
2.								
3.	Dst.							

Direktur RS...../Kepala Puskesmas.....,

.....

FORMAT KUITANSI

PEMERINTAH
KABUPATEN
PONOROGO

Nomor BKU

:

No. DPA

:

1.02.01.28.01.5.2

Kode Rekening

:

5.2.2.03.23

TANDA BUKTI PELAYANAN

Telah terima dari

:

KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PONOROGO

Uang sebesar

:

Rp.

== Terbilang ==

Untuk pembayaran

:

Pembayaran Klaim Pasien COVID-19 pada tanggal s/d

Tahun anggaran 2020 sesuai dengan bukti terlampir.

Sumber Dana : DAU

Program : Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan

Kegiatan : Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat

Nama Puskesmas / RS :

Alamat :

Nama Penanggung Jawab :

Nama Bank :

Nomer Rekening :

Pejabat Pembuat
Komitmen Dinkes
Kab. Ponorogo

PPTK,

Bendahara
Pengeluaran,

Ponorogo,
Yang Menerima

Materai 6000

=====

NIP.

NIP.

NIP.

.....

Direktur RS .../Kepala
Puskesmas.....

Mengetahui / Menyetujui
Kepala Dinkes Kab. Ponorogo
Selaku Pengguna Anggaran,

drg. Hj. RAHAYU KUSDARINI, M.Kes.
NIP.19610510 198901 2 001

FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM)

KOP PUSKESMAS / RUMAH SAKIT

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM)

Nomor :

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

NIP :

Jabatan :

Alamat RS /Puskesmas :

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa bahwa klaim perawatan pasien yang disampaikan adalah benar dan pembiayaannya belum pernah ditagihkan/dibayarkan oleh pihak manapun. Apabila dikemudian hari berdasarkan pemeriksaan/audit dari Audit Aparat Internal Pemerintah (APIP)/BPK/BPKP/Inspektorat Jenderal dan dinyatakan terdapat kerugian negara karena ketidaksesuaian jumlah klaim pelayanan pasien COVID-19 serta kelebihan/keterlanjuran pembayaran klaim, kami bersedia dan bertanggung jawab secara mutlak untuk menyetorkan kembali kerugian negara tersebut ke kas Pemerintah Kabupaten Ponorogo.

Demikian pernyataan pertanggungjawaban mutlak ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

Ponorogo,
Direktur RS / Kepala Puskesmas ...

Materai 6000

.....